



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Mjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara Perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

DARI, Umur : 33 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir : Mojokerto/ 28 Agustus 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Dusun Mlaten RT. 002 RW. 001, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 27 Desember 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 Desember 2022 dibawah Register Permohonan Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akte Kelahiran dengan nama **DARI** Nomor : 4518/Ds.T/2006/Kab. Mr tertanggal 18 September 2006;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **DARI**;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi **DERI ARIYANTO** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/234/416-311.10/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mlaten tertanggal 12 Juli 2022;

Halaman1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **DARI**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk merubah nama Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor : 470/7318/416-111/2022 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **DARI** Nomor : 4518/Ds.T/2006/Kab. Mr tertanggal 18 September 2006, nama Pemohon yang tertulis **DARI** menjadi **DERI ARIYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **DARI** Nomor : 4518/Ds.T/2006/Kab. Mr tertanggal 18 September 2006, nama Pemohon yang tertulis **DARI** menjadi **DERI ARIYANTO** setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Dari, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dari sebagai Kepala Keluarga, tanggal 17 Desember 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Dari dengan Ana Umatu Kharimah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dari, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Deri Ariyanto, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Deri Ariyanto, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pengantar Penetapan Pengadilan An Dari, tanggal 6 Juli 2022, diberi tanda P-7;

Halaman2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yan bernama : saksi 1. **Ana Umatu Kharimah** dan saksi 2. **Dedik Setiawan** yang keterangannya pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut yaitu yang sebelumnya tertulis DARI dirubah menjadi DERI ARIYANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dali-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 , bahwa benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Mlaten RT. 002 RW. 001, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon memohon untuk merubah/perbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut yang sebelumnya tertulis DARI selanjutnya diubah/diperbaiki menjadi DERI ARIAYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, permohonan Pemohon untuk mengubah/perbaiki penulisan nama tersebut tidak ada

Halaman3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: kaitannya dengan masalah hukum dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon sudah didasarkan atas alasan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka beralasan hukum untuk menyatakan dan menetapkan perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara sebagaimana didalam Penetapan;

Memperhatikan PMDN RI NO.73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor No. 4518/Ds.T/2006/Kab. Mr tertanggal 18 September 2006, yang semula tertulis DARI selanjutnya diubah/diperbaiki menjadi DERI ARIYANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan/Perbaikan nama tersebut kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan tersebut, selanjutnya dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu oleh Petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp.130.000,-(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 oleh Yuyu Mulyana, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Yustianingsih, S.E.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ida Yustianingsih, S.E.,S.H.,

Yayu Mulyana, S.H.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
	Rp. 130.000,-
	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)